



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Pol

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. NAMA LENGKAP : TUAMI Alias BAPAK TIARA Bin HUSEN;
2. TEMPAT LAHIR : Landeo;
3. UMUR/TANGGAL LAHIR : 31 Tahun / 27 November 1986;
4. JENIS KELAMIN : Laki-laki;
5. KEBANGSAAN : Indonesia;
6. TEMPAT TINGGAL : Dusun Landeo, Desa Padang Timur,  
Kecamatan Campalagian, Kabupaten  
Polewali Mandar;
7. AGAMA : Islam;
8. PEKERJAAN : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN pol. tanggal 12 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Pol tanggal 12 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah meneliti barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan *'requisitoir'* pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TUAMI Als. BAPAK TIARA Bin HUSEN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan dalam Rumah Tangga*" yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/01/XII/2005 tanggal 27 November 2005.

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA Binti ABDULLAH.*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa TUAMI Als. BAPAK TIARA Bin HUSEN pada Selasa, tanggal 06 Februari 2018, sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2018 bertempat di Dusun Landeo, Desa Padang Timur, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik terhadap saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA Binti ABDULLAH, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang kerumahnya dan bertanya dengan istrinya yang bernama saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dan menanyakan keberadaan anaknya bernama ARIEL HENRAWAN Als. ACO Bin TUAMI, namun sedang tidak berada di rumah, kemudian terdakwa mendapati anaknya yang bernama ARIEL HENRAWAN Als. ACO di rumah tetangga. Lalu terdakwa membawa anak ARIEL HENRAWAN Als. ACO tersebut ke rumahnya dan memukul bagian pantat/bokong anak dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa melihat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA segera menghampiri terdakwa agar tidak memukul anak ARIEL HENRAWAN Als. ACO lalu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA, tiba-tiba terdakwa mendorong saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA hingga terjatuh ke lantai dengan posisi kepala membentur lantai, kemudian saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA berusaha berdiri lagi namun terdakwa mendorong lagi saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA hingga terjatuh ke tempat tidur. Kemudian saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA berusaha berdiri kembali, namun terdakwa kembali memukul

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian wajah sebelah kiri sehingga mengakibatkan wajah bagian kiri saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA mengalami memar atau bengkak. Terdakwa juga mencekik leher saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, mencengkram dengan erat kedua lengan saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA, sehingga saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA merasakan kesakitan dan terdakwa kembali mendorong tubuh saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA ke tempat tidur. Lalu terdakwa menginjak kepala atau bagian wajah saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan posisi saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA tergeletak di atas kasur dan hal tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada Rabu, 07 Februari 2018, saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA pergi ke kantor Polsek Campalagian untuk melaporkan perbuatan kekerasan yang terdakwa lakukan kepadanya, lalu terdakwa diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Polewali untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA Binti ABDULLAH merupakan pasangan suami istri yang sah sejak 27 November 2005 berdasarkan Kutipan Akta Akta Nomor: 138/01/XII/2015 dan dari pernikahan yang sah tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA tersebut mengakibatkan saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 7 (Tujuh) hari karena mengalami/merasakan memar dan sakit pada bagian kepala, leher, lengan dan kaki sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 430/05/VR/PKM/CPL tanggal 07 Februari 2018 atas nama korban HAFSAH Als. MAMA TIARA Binti ABDULLAH yang mana dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Hj. NURLINA DJ, M.Kes pada Puskesmas Perawatan Campalagian, adalah dengan hasil sebagai berikut:
  1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
    - a. Bengkak pada kepala depan sebelah kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Luka memar pada bahu sebelah kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter;
- c. Luka memar pada lengan atas kiri sebelah depan sebanyak lima buah dengan ukuran masing-masing diameter lima sentimeter, diameter satu koma dua sentimeter;
- d. Tanda merah pada siku kiri sebelah luar sebanyak satu buah dengan ukuran diameter dua koma satu sentimeter;
- e. Tanda merah pada jari kelingking sebelah kiri sebanyak satu buah dengan ukuran diameter dua koma enam sentimeter;
- f. Luka memar pada lutut kanan sebelah luar sebanyak satu buah dengan ukuran diameter dua koma enam sentimeter;
- g. Luka gores pada lutut kanan sebelah luar sebanyak satu buah dengan ukuran panjang satu sentimeter.

3. Korban pulang dalam keadaan baik.

KESIMPULAN: Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya bengkak pada kepala depan sebelah kiri, luka memar pada bahu depan sebelah kiri dan lengan atas kiri sebelah depan, tanda merah pada siku kiri sebelah luar dan jari kelingking sebelah kiri, luka memar pada lutut kanan sebelah luar dan luka gores pada lutut kanan sebelah luar. Luka tersebut terjadi akibat kekerasan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa TUAMI Als. BAPAK TIARA Bin HUSEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

----- A T A U -----

## **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa TUAMI Als. BAPAK TUAMI Bin HUSEN pada Selasa, 06 Februari 2018, sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2018 bertempat di Dusun Landeo, Desa Padang Timur, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah melakukan *penganiayaan* terhadap saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA Binti ABDULLAH, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang kerumahnya dan bertanya dengan istrinya yang bernama saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dan menanyakan keberadaan anaknya bernama ARIEL HENRAWAN Als. ACO Bin TUAMI, namun sedang tidak berada di rumah, kemudian terdakwa mendapati anaknya yang bernama ARIEL HENRAWAN Als. ACO di rumah tetangga. Lalu terdakwa membawa anak ARIEL HENRAWAN Als. ACO tersebut ke rumahnya dan memukul bagian pantat/bokong anak dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa melihat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA segera menghampiri terdakwa agar tidak memukul anak ARIEL HENRAWAN Als. ACO lalu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA, tiba-tiba terdakwa mendorong saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA hingga terjatuh ke lantai dengan posisi kepala membentur lantai, kemudian saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA berusaha berdiri lagi namun terdakwa mendorong lagi saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA hingga terjatuh ke tempat tidur. Kemudian saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA berusaha berdiri kembali, namun terdakwa kembali memukul saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian wajah sebelah kiri sehingga mengakibatkan wajah bagian kiri saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA mengalami memar atau bengkak. Terdakwa juga mencekik leher saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, mencengkram dengan erat kedua lengan saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA, sehingga saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA merasakan kesakitan dan terdakwa kembali mendorong tubuh saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA ke tempat tidur. Lalu terdakwa menginjak kepala atau bagian wajah saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan posisi saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA tergeletak di atas kasur dan hal tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada Rabu, 07 Februari 2018, saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA pergi ke kantor Polsek Campalagian untuk melaporkan perbuatan kekerasan yang terdakwa lakukan kepadanya, lalu terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Polewali untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA tersebut mengakibatkan saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 7 (Tujuh) hari karena mengalami/merasakan memar dan sakit pada bagian kepala, leher, lengan dan kaki sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 430/05/VR/PKM/CPL tanggal 07 Februari 2018 atas nama korban HAFSAH Als. MAMA TIARA Binti ABDULLAH yang mana dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Hj. NURLINA DJ, M.Kes pada Puskesmas Perawatan Campalagian, adalah dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Bengkak pada kepala depan sebelah kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter;
  - b. Luka memar pada bahu sebelah kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter;
  - c. Luka memar pada lengan atas kiri sebelah depan sebanyak lima buah dengan ukuran masing-masing diameter lima sentimeter, diameter satu koma dua sentimeter;
  - d. Tanda merah pada siku kiri sebelah luar sebanyak satu buah dengan ukuran diameter dua koma satu sentimeter;
  - e. Tanda merah pada jari kelingking sebelah kiri sebanyak satu buah dengan ukuran diameter dua koma enam sentimeter;
  - f. Luka memar pada lutut kanan sebelah luar sebanyak satu buah dengan ukuran diameter dua koma enam sentimeter;
  - g. Luka gores pada lutut kanan sebelah luar sebanyak satu buah dengan ukuran panjang satu sentimeter.
  - h. Korban pulang dalam keadaan baik.

**KESIMPULAN:** Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya bengkak pada kepala depan sebelah kiri, luka memar pada bahu depan sebelah kiri dan lengan atas kiri sebelah depan, tanda merah pada siku kiri sebelah luar dan jari kelingking sebelah kiri, luka memar pada lutut kanan sebelah luar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka gores pada lutut kanan sebelah luar. Luka tersebut terjadi akibat kekerasan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa TUAMI Als. BAPAK TIARA Bin HUSEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **1. Saksi Hafsa Alias Mama Tiara Binti Abdullah:**

- Bahwa Saksi Korban mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dialaminya ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada saksi yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 06 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wita di Dusun Landeo, Desa Padang Timur, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang melakukan aktifitas sehari-hari yaitu menjaga jualannya, kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul anak Saksi yang bernama ARIEL HENRAWAN Als. ACO Bin TUAMI pada bagian pantat, melihat hal tersebut Saksi berdiri dan menghampiri Terdakwa untuk melarang Terdakwa memukul anak ARIEL HENRAWAN Als. ACO;
- Bahwa saat Saksi melarang Terdakwa memukul anak ARIEL HENRAWAN Als. ACO, Terdakwa marah dan mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh ke lantai yang menyebabkan kepala Saksi terbentur mengenai lantai rumah, kemudian Saksi berdiri lagi namun Terdakwa kembali mendorong Saksi hingga terjatuh ke tempat tidur. Lalu Saksi berdiri kembali namun kembali Terdakwa memukul wajah Saksi tepat pada bagian wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mana akibat dari tindakan pemukulan tersebut wajah bagian kiri Saksi mengalami memar atau bengkak;
- Bahwa selain memukul wajah Saksi, Terdakwa juga mencekik leher Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan menggenggam atau mencengkram erat-erat kedua lengan Saksi sehingga Saksi merasakan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit pada kedua lengannya, lalu Terdakwa kembali mendorong tubuh Saksi ke tempat tidur dan ketika Saksi terjatuh, Terdakwa mendorong kepala atau bagian wajah Saksi dengan menggunakan telapak kaki kanan berkali-kali, lalu Terdakwa pergi keluar rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan penganiayaan kepada Saksi tidak menggunakan alat ataupun benda, melainkan hanya menggunakan tangan dan kakinya saja;
- Bahwa setelah mengalami kekerasan, Saksi lari ke luar rumah dan bertemu dengan Saksi RUGAYYAH Als. MAMA IDU Binti JAMALUDDIN yang melihat luka bengkok pada bagian kepala Saksi dan luka memar pada lengan kiri, kemudian Saksi juga bertemu dengan Saksi HADIJA Als. UA' INDAH Binti JAMALUDDIN;
- Bahwa Saksi ada menemui saksi NURBAYA Als. KINDO BASRI Binti PANDA dan juga bertemu dengan Saksi KHAERUDDIN Bin KACO PAPPANG dengan tujuan meminta bantuan untuk mengantarkannya ke kantor polisi Polsek Campalagian untuk melaporkan perbuatan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 7 (tujuh) hari akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi membutuhkan waktu pemulihan kondisi selama kurang lebih 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami yang syah dari Saksi yang menikah sejak tanggal 27 Nopember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 138/01/XII/2005 dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang telah dihadapkan dan diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## **2. Saksi Nurbaya Alias Kindo Basri' Binti Panda:**

- Bahwa Saksi Korban mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA Binti ABDULLAH yang Terdakwa TUAMI Als. BAPAK TIARA Bin HUSEN lakukan pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wita di Dusun Landeo, Desa Padang Timur, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA merupakan suami istri yang syah yang menikah sejak tanggal 27 Nopember 2005 dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mendengar dari keterangan Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA bahwa yang melakukan tindakan kekerasan terhadapnya adalah suaminya yakni Terdakwa, karena sesaat setelah kejadian kekerasan tersebut Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA datang ke rumah untuk menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan menggunakan tangan dan kaki saja, dan Saksi melihat akibat dari tindakan kekerasan yang Terdakwa lakukan yakni adanya luka bengkak pada bagian kepala dan luka memar pada lengan kiri Saksi HAFSAH dan kekerasan tersebut terjadi karena Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA melarang Terdakwa memukul pantat anaknya;
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2018, Saksi sedang menonton, lalu datang Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA sambil berteriak "*sakit, sakit, dipukul ka' sama suamiku*". Kemudian Saksi menghampiri dan duduk di samping Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA sambil memeluknya dan memegang kepalanya yang bengkak, ketika Saksi memegang luka bengkak tersebut Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA berteriak kesakitan. Selain itu Saksi juga melihat luka memar berwarna biru di bagian lengan Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA, lalu Saksi menelpon keluarganya yang bernama Saksi KHAERUDDIN Bin KACO PAPPANG;
- Bahwa Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 7 (tujuh) hari akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi membutuhkan waktu pemulihan kondisi selama kurang lebih 7 (tujuh) hari;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang telah dihadapkan dan diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### **3. Saksi Ruggayah Alias Mama Idu Binti Jamaluddin:**

- Bahwa Saksi Korban mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA Binti ABDULLAH yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 06 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wita di Dusun Landeo, Desa Padang Timur, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA merupakan suami istri yang syah yang menikah sejak tanggal 27 Nopember 2005 dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA berdasarkan keterangan Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA datang menghampiri Saksi didepan kiosnya sambil memegang kepala dan berkata "sakit sekali kepalku, tolongka" dan Saksi melihat luka bengkak pada bagian kepala Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA kemudian bertanya kepada Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA, "apa dipukul betulko itu sama suamimu";
- Bahwa Terdakwalah orang yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA;
- Bahwa menurut keterangan Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan menggunakan tangan dan kaki saja, dan Saksi melihat akibat dari tindakan kekerasan yang Terdakwa lakukan yakni adanya luka bengkak pada bagian kepala dan luka memar pada lengan kiri Saksi HAFSAH dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kekerasan tersebut terjadi karena Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA melarang Terdakwa memukul pantat anaknya;

- Bahwa benar saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 7 (tujuh) hari akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi membutuhkan waktu pemulihan kondisi selama kurang lebih 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah dihadapkan dan diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA Binti ABDULLAH yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 06 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wita di Dusun Landeo, Desa Padang Timur, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA Binti ABDULLAH merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 27 November 2005 berdasarkan Kutipan Akta Akta Nomor: 138/01/XII/2015 dan dari pernikahan yang sah tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumahnya dan bertanya dengan istrinya yang bernama Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dan menanyakan keberadaan anaknya bernama ARIEL HENRAWAN Als. ACO Bin TUAMI, namun sedang tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa mendapati anaknya yang bernama ARIEL HENRAWAN Als. ACO di rumah tetangga. Lalu Terdakwa membawa anak ARIEL HENRAWAN Als. ACO tersebut ke

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumahnya dan memukul bagian pantat/bokong anak dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut yang membuat anak ARIEL HENRAWAN Als. ACO, saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA segera menghampiri Terdakwa dan meminta agar Terdakwa tidak memukul anak ARIEL HENRAWAN Als. ACO;
- Bahwa mendapat larangan dari Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA, Terdakwa marah lalu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA, lalu Terdakwa langsung mendorong Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA hingga terjatuh ke lantai dengan posisi kepala membentur lantai, kemudian saat Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA berusaha berdiri lagi, Terdakwa mendorong lagi Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA hingga terjatuh ke tempat tidur;
- Bahwa kemudian Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA berusaha berdiri kembali, namun Terdakwa kembali memukul Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian wajah sebelah kiri sehingga mengakibatkan wajah bagian kiri Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA mengalami memar atau bengkak;
- Bahwa Terdakwa juga mencekik leher Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, mencengkram dengan erat kedua lengan Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA, sehingga Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA merasakan kesakitan;
- Bahwa lalu Terdakwa ada lagi melakukan kekerasan terhadap Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan cara mendorong tubuh saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA ke tempat tidur dan Terdakwa menginjak kepala atau bagian wajah Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan posisi Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA tergeletak di atas kasur dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA Binti ABDULLAH yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 06 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wita di Dusun Landeo, Desa Padang Timur, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA Binti ABDULLAH merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 27 November 2005 berdasarkan Kutipan Akta Akta Nomor: 138/01/XII/2015 dan dari pernikahan yang sah tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumahnya dan bertanya dengan istrinya yang bernama Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dan menanyakan keberadaan anaknya bernama ARIEL HENRAWAN Als. ACO Bin TUAMI, namun sedang tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa mendapati anaknya yang bernama ARIEL HENRAWAN Als. ACO di rumah tetangga. Lalu Terdakwa membawa anak ARIEL HENRAWAN Als. ACO tersebut ke rumahnya dan memukul bagian pantat/bokong anak dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut yang membuat anak ARIEL HENRAWAN Als. ACO, saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA segera menghampiri Terdakwa dan meminta agar Terdakwa tidak memukul anak ARIEL HENRAWAN Als. ACO;
- Bahwa mendapat larangan dari Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA, Terdakwa marah lalu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA, lalu Terdakwa langsung mendorong Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA hingga terjatuh ke lantai dengan posisi kepala membentur lantai, kemudian saat Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA berusaha berdiri lagi, Terdakwa mendorong lagi Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA hingga terjatuh ke tempat tidur;
- Bahwa kemudian Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA berusaha berdiri kembali, namun Terdakwa kembali memukul Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian wajah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri sehingga mengakibatkan wajah bagian kiri Saksi HAFSAH Als.

MAMA TIARA mengalami memar atau bengkak;

- Bahwa Terdakwa juga mencekik leher Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, mencengkram dengan erat kedua lengan Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA, sehingga Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA merasakan kesakitan;
- Bahwa lalu Terdakwa ada lagi melakukan kekerasan terhadap Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan cara mendorong tubuh saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA ke tempat tidur dan Terdakwa menginjak kepala atau bagian wajah Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan posisi Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA tergeletak di atas kasur dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **TUAMI Alias BAPAK TIARA Bin HUSEN** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## 2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diatas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain, menimbulkan rasa sakit atau luka paada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA Binti ABDULLAH yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 06 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wita di Dusun Landeo, Desa Padang Timur, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA Binti ABDULLAH merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 27 November 2005 berdasarkan Kutipan Akta Akta Nomor: 138/01/XII/2015 dan dari pernikahan yang sah tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumahnya dan bertanya dengan istrinya yang bernama Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dan menanyakan keberadaan anaknya bernama ARIEL HENRAWAN Als. ACO Bin TUAMI, namun sedang tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa mendapati anaknya yang bernama ARIEL HENRAWAN Als. ACO di rumah tetangga. Lalu Terdakwa membawa anak ARIEL HENRAWAN Als. ACO tersebut ke rumahnya dan memukul bagian pantat/bokong anak dengan menggunakan tangannya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut yang membuat anak ARIEL HENRAWAN Als. ACO, saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA segera menghampiri Terdakwa dan meminta agar Terdakwa tidak memukul anak ARIEL HENRAWAN Als. ACO;
- Bahwa mendapat larangan dari Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA, Terdakwa marah lalu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA, lalu Terdakwa langsung mendorong Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA hingga terjatuh ke lantai dengan posisi kepala membentur lantai, kemudian saat Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA berusaha berdiri lagi, Terdakwa mendorong lagi Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA hingga terjatuh ke tempat tidur;
- Bahwa kemudian Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA berusaha berdiri kembali, namun Terdakwa kembali memukul Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian wajah sebelah kiri sehingga mengakibatkan wajah bagian kiri Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA mengalami memar atau bengkak;
- Bahwa Terdakwa juga mencekik leher Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, mencengkram dengan erat kedua lengan Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA, sehingga Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA merasakan kesakitan;
- Bahwa lalu Terdakwa ada lagi melakukan kekerasan terhadap Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan cara mendorong tubuh saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA ke tempat tidur dan Terdakwa menginjak kepala atau bagian wajah Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan posisi Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA tergeletak di atas kasur dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

### 3. Unsur “Dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 adalah suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA Binti ABDULLAH yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 06 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wita di Dusun Landeo, Desa Padang Timur, Kec. Campalagian, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA Binti ABDULLAH merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 27 November 2005 berdasarkan Kutipan Akta Akta Nomor: 138/01/XII/2015 dan dari pernikahan yang sah tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumahnya dan bertanya dengan istrinya yang bernama Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dan menanyakan keberadaan anaknya bernama ARIEL HENRAWAN Als. ACO Bin TUAMI, namun sedang tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa mendapati anaknya yang bernama ARIEL HENRAWAN Als. ACO di rumah tetangga. Lalu Terdakwa membawa anak ARIEL HENRAWAN Als. ACO tersebut ke rumahnya dan memukul bagian pantat/bokong anak dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut yang membuat anak ARIEL HENRAWAN Als. ACO, saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA segera menghampiri Terdakwa dan meminta agar Terdakwa tidak memukul anak ARIEL HENRAWAN Als. ACO;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mendapat larangan dari Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA, Terdakwa marah lalu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA, lalu Terdakwa langsung mendorong Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA hingga terjatuh ke lantai dengan posisi kepala membentur lantai, kemudian saat Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA berusaha berdiri lagi, Terdakwa mendorong lagi Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA hingga terjatuh ke tempat tidur;
- Bahwa kemudian Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA berusaha berdiri kembali, namun Terdakwa kembali memukul Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian wajah sebelah kiri sehingga mengakibatkan wajah bagian kiri Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA mengalami memar atau bengkak;
- Bahwa Terdakwa juga mencekik leher Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, mencengkram dengan erat kedua lengan Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA, sehingga Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA merasakan kesakitan;
- Bahwa lalu Terdakwa ada lagi melakukan kekerasan terhadap Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan cara mendorong tubuh saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA ke tempat tidur dan Terdakwa menginjak kepala atau bagian wajah Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA dengan posisi Saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA tergeletak di atas kasur dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan luka pada korban;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan diputus dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TUAMI Alias BAPAK TIARA Bin HUSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan dalam rumah tangga**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUAMI Alias BAPAK TIARA Bin HUSEN**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/01/XII/2005 tanggal 27 November 2005.

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi HAFSAH Als. MAMA TIARA Binti ABDULLAH.*

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, oleh kami, H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, SH., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASANUDDIN, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negweri tersebut, SUGIHARTO, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

T T D

T T D

ADNAN SAGITA, S.H.,M.Hum.

H. RACHMAT ARDIMAL.T, S.H.,MH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T T D

HAMSIRA HALIM, S.H..

Panitera Pengganti,

T T D

HASANUDDIN, S.H.I

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Plh. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**MUH. SALEH, S.H.,**  
NIP.19730771994031001.-

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)